



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 008/BAN-PT/SK/VI/2022

TENTANG

REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PERIODE
PEMBAHASAN JUNI 2022

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi untuk Periode Pembahasan Juni 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan Universitas Gadjah Mada Nomor 2155/UN1.P.I/Set.KJM/JM.02.00/2022 Tanggal 9 Maret 2022, Tentang Pemetaan Kesesuaian Rumpun Ilmu Program Studi di UGM;
 2. Surat Pimpinan Universitas Islam Indonesia Nomor 2442/Rek/10/BPP/VI/2022, Tanggal 24 Juni 2022, Tentang Permohonan;
 3. Surat Pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 1646/Un.17/BK.II.2/05/2022 Tanggal 27 Mei 2022, Tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi dan Penerbitan SK Akreditasi Program Studi;
 4. Surat Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Nomor AII.A1/0072/B.2/06.2022, Tanggal 14 Juni 2022, Tentang Permohonan Perubahan Cakupan Pengajuan Akreditasi Prodi BKI;
 5. Surat Ketua Umum Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 189/SU-B/LAMDIK/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022, Tentang Program Studi Bimbingan Konseling Islam;
 6. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 007/BAN-PT/SK/IV/2022 tentang Prosedur Pengusulan Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
 7. Rekomendasi hasil kajian Tim Kajian Body of Knowledge Dewan Eksekutif BAN-PT;
Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 20 Juli 2022 Tentang Revisi Cakupan Akreditasi Program Studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PERIODE PEMBAHASAN JUNI 2022

KESATU : Menetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi sebagai berikut

No	Perguruan Tinggi/Kode PT	Program Studi/Kode PS	Jenjang	Lembaga Akreditasi
1	Universitas Gadjah Mada / 001001	Pembangunan Wilayah / 95203	Sarjana	BAN-PT (berlaku untuk semua perguruan tinggi)
2	Universitas Gadjah Mada / 001001	Manajemen dan Kebijakan Publik / 63201	Sarjana	BAN-PT (Keputusan berlaku khusus untuk Universitas Gadjah Mada)
3	Universitas Gadjah Mada / 001001	Magister Manajemen dan Kebijakan Publik / 63101	Magister	
4	Universitas Gadjah Mada / 001001	Doktor Manajemen dan Kebijakan Publik / 63001	Doktor	
5	Universitas Gadjah Mada / 001001	Magister Teknik Sistem / 31103	Magister	LAM Teknik (Keputusan berlaku khusus untuk Universitas Gadjah Mada)
6	Universitas Gadjah Mada / 001001	Manajemen dan Penilaian Properti / 61313	Sarjana Terapan	LAMEMBA (Keputusan berlaku khusus untuk Universitas Gadjah Mada)

7	Universitas Gadjah Mada / 001001	Sistem Informasi Geografis / 51301	Sarjana Terapan	BAN-PT (berlaku untuk semua perguruan tinggi)
8	Universitas Gadjah Mada / 001001	Bisnis Perjalanan Wisata / 93301	Sarjana Terapan	LAMEMBA (Keputusan berlaku khusus untuk Universitas Gadjah Mada)
9	Universitas Gadjah Mada / 001001	Magister Bioteknologi / 46102	Magister	LAMSAMA (Keputusan berlaku khusus untuk Universitas Gadjah Mada)
10	Universitas Gadjah Mada / 001001	Doktor Bioteknologi / 46002	Doktor	
11	Universitas Gadjah Mada / 001001	Magister Teknik Biomedis / 11123	Magister	BAN-PT (berlaku untuk semua perguruan tinggi)
12	Universitas Gadjah Mada / 001001	Magister Manajemen Bencana / 61104	Magister	BAN-PT (berlaku untuk semua perguruan tinggi)
13	Univesitas Islam Indonesia / 051001	Rekayasa Tekstil / 24202	Sarjana	LAM Teknik (Keputusan berlaku khusus untuk Universitas Islam Indonesia)
14	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten / 201012	Bimbingan Konseling Islam / 70232	Sarjana	BAN-PT (berlaku untuk semua perguruan tinggi)
15	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan / 213672	Bimbingan dan Konseling Islam / 70232	Sarjana	BAN-PT (berlaku untuk semua perguruan tinggi)

KEDUA : Keputusan Direktur Dewan Eksekutif ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2022

Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc